



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/492 /XI/Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Insert Kontent pada Acara Pemilihan Duta Remaja Pariwisata Provinsi NTB 2020-2021, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada** : **IRFAN S.SOS**
KASI. PENCEGAHAN
- Untuk** : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** kegiatan Insert Kontent yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Sabtu, 14 November 2020
Tempat : Taman Budaya Prov. NTB.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik- baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 12 November 2020
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si